



PUTUSAN

Nomor: 145/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MAHFUD Bin DJIPPOI ;**
Tempat Lahir : Mandar ;
Umur / Tgl Lahir : 44 Tahun / 19 Maret 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Masjid Jabal Nur RT/RW 001/002 No.19
Kel/Desa Meccini Parang Kec. Makassar Prov.
sulsel ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan 23 Juli 2018 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 08 September 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama OCHE WILLIAM KEINTJEM, SH berkantor di Jl. Jend. Sudirman Belakang Gedung Gadis II Kota Tarakan atau Tanjung Palas Tengah RT. IV Kec. Tanjung Palas Kabupaten Bulungan dan Pos Bakum Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Halaman 1 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN.Tjs tanggal 05 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN.Tjs, tanggal 05 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa MAHFUD Bin DJIPPOI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHFUD Bin DJIPPOI (Alm) berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi sabu setelah ditimbang seberat 1003,3 (seribu tiga koma tiga) Gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam pembungkus sabu yang dililit lakban warna coklat;
 - 1 (satu) Unit HP Samsung warna putih No.Sim Card 082187011711, dengan No Imei 1.356807/115484/1;
 - 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam dengan merek IOS;
 - Sejumlah uang tunai sebesar Rp.4.300.000,-(empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar tiket Speed Boat Reguler CB.LIMEX MANORA tujuan tarakan-tanjung selor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio dengan nomor Polisi KU-2281-GE, beserta STNK atas nama SYAHRUN;

Halaman 2 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV Hotel Harmonis.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Arfhan Als Bolong Bin (Alm) Jamaluddin.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **Mahfud Bin (Alm) Djippoibersama dengan Arfhan Als Bolong Bin (Alm) Jamaluddin berkas tersendiri pada Hari Kamis tanggal 24 Mei 2018** setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei 2018, atau masih dalam tahun 2018 bertempat Di Jalan Sabanar Lama Depan Pelabuhan Speed Kayan II Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulungan, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I** sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram yaitu jenis shabu **sebanyak sebanyak 1.003 (seribu tiga) Gram Brutto shabu jenis metamfetamina (positif)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 13.00 Wita Saksi Algasali, SE Bin (Alm) Buhaeri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang berangkat dari Tarakan menuju Tanjung Selor melalui Speed Reguler akan turun di Pelabuhan Speed Kayan II Jalan Sabanar Lama, selanjutnya Saksi bersama Briptu Jerry Ananda dan Anggota Resnarkoba Polda Kaltara, menuju ketempat yang dimaksud (Didepan Pelabuhan Speed Kayan II Sabanar Lama Tanjung Selor) dan sekitar jam 15.19 Wita Saksi ada melihat

Halaman 3 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang laki-laki baru turun dari Speed yang baru datang dan keluar dari Pelabuhan Kayan II sambil membawa tas gendong warna hitam, selanjutnya saksi mendekati laki-laki tersebut dan mengamankan yang bersangkutan di pinggir jalan, lalu saksi menanyakan namanya dan mengaku bernama Mahfud, dan saksi periksa tas gendong yang dibawa oleh Sdr. Mahfud dan saksi menemukan plastik warna hitam didalamnya terdapat sebuah bungkus dililit oleh Lakban warna coklat, dan saksi tanyakan kepada Sdr. Mahfud apa ini dijawab “ **SHABU PAK** “ dan saksi tanyakan lagi “ dari mana shabu ini kamu dapatkan / punya siapa dan di jawab oleh Sdr.Mahfud “ **DARI OM ARDI DI MAKASAR** “. Atas kejadian tersebut selanjutnya Sdr. Mahfud beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltara untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan / penggeledahan terhadap terdakwa Mahfud Bin (Alm) Djipoi oleh saksi Algasali, SE Bin (Alm) Buhaerah bersama Brikpol Jerry Ananda dan Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltara telah diketemukan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastic bening warna besar yang berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 1.003,3 (seribu tiga koma tiga) Gram.
 - 1 (Satu) Plastic Warna hitam.
 - 1 (Satu) buah plastic pembungkus shabu warna hitam dililit oleh lakban warna coklat.
 - 1 (Satu) buah tas gendong warna hitam merk IOS. -
 - 1 (Satu) unit Hp. Merk Samsung warna putih Nomor Sim Card 082187011711.
 - 1 (Satu) buah dompet panjang warna hitam.
 - 1 (Satu) lembar tiket Speed Boat Reguler CB. LIMEX MAMORA (Tujuan Tarakan – Tanjung Selor dan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 4.300.000. (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang saksi temukan dari dalam kantong celana yang dipakai oleh terdakwa Mahfud Bin (Alm) Djipoi.
- Bahwa terdakwa Mahfud Bin (Alm) Djipoi mau melakukan sebagai kurir / pembawa Narkotika jenis shabu sebanyak 1.003,3 (Seribu tiga koma tiga) Gram oleh Sdr. Ardi (Dpo) tersebut dikarenakan dijanjikan upah berupa uang / fee sebesar Rp. 10.000.000. (Sepuluh juta rupiah) jika terdakwa Mahfud Bin (Alm) Djipoi berhasil mengambil Narkotika jenis shabu dari Tarakan dan dibawa hingga sampai ketangan Sdr. Ardi (Dpo) yang ada di Makasar, dan terdakwa Mahfud Bin (Alm) Djipoi sudah menerima uang Dp / Fee dari Sdr. Ardi (Dpo) sebesar Rp. 4.000.000. (Empat juta rupiah) dan sisanya Rp. 6.000.000. (Enam juta rupiah) akan dibayar oleh Sdr. Ardi (Dpo) setelah barang Narkotika jenis shabu tersebut sudah sampai di Kota Makasar.

Halaman 4Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Hp. Merk Samsung warna putih oleh terdakwa Mahfud Bin (Alm) Djipoi dipergunakan untuk berkomunikasi pembicaraan mengenai pemesanan / pengambilan Narkotika jenis shabu dengan Sdr. Arfan (Berkas tersendiri), Sdr. Anjas (Dpo) dan Sdr. Ardi (Dpo).
- Bahwa sebelumnya terdakwa Mahfud Bin (Alm) Djipoi pernah dihukum atau terlibat tindak pidana kepemilikan Narkotika jenis shabu di Polrestabes Makasar pada Bulan Mei 2011 dan telah menjalani vonis selama 1 (Satu) Tahun di Rutan Kelas I Makasar dan bebas pada Bulan Mei 2012.
- Bahwa terdakwa **Mahfud Bin (Alm) Djipoi**, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I Jenis shabu sebanyak 1.003,3 (Seribu tiga koma tiga) Gram **shabu jenis metamfetamina (positif)** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : 5681/NNF/2018 Tanggal 22 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta **terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.**
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 110/IL/ 11075.00/ 05/ 2018 Tanggal 25 Mei 2018, disebutkan bahwa pada Hari Kamis Tanggal 25 Mei 2018, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1003,3 gram (seribu tiga koma tiga) gram beserta plastik pembungkusnya.
Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Mahfud Bin (Alm) Djipoi** bersama dengan Arfhan Als Bolong Bin (Alm) Jamaluddin berkas tersendiri pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diuraikan pada dakwaan kesatu tersebut diatas, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 5 (Lima) Gram yaitu jenis shabusebanyak 1.003,3 (Seribu tiga koma tiga) Gram Netto shabu jenis metamfetamina (positif)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 13.00 Wita Saksi Algasali, SE Bin (Alm) Buhaeri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang berangkat dari Tarakan menuju Tanjung Selor melalui Speed Reguler akan turun di Pelabuhan Speed Kayan II Jalan Sabanar Lama, selanjutnya Saksi bersama Briptu Jerry Ananda dan Anggota Resnarkoba Polda Kaltara, menuju ketempat yang dimaksud (Didepan Pelabuhan Speed Kayan II Sabanar Lama Tanjung Selor) dan sekitar jam 15.19 Wita Saksi ada melihat seseorang laki-laki baru turun dari Speed yang baru datang dan keluar dari Pelabuhan Kayan II sambil membawa tas gendong warna hitam, selanjutnya saksi mendekati laki-laki tersebut dan mengamankan yang bersangkutan di pinggir jalan, lalu saksi menanyakan namanya dan mengaku bernama Mahfud, dan saksi periksa tas gendong yang dibawa oleh Sdr. Mahfud dan saksi menemukan plastik warna hitam didalamnya terdapat sebuah bungkus dililit oleh Lakban warna coklat, dan saksi tanyakan kepada Sdr. Mahfud apa ini dijawab “ **SHABU PAK** “ dan saksi tanyakan lagi “ dari mana shabu ini kamu dapatkan / punya siapa dan di jawab oleh Sdr.Mahfud “ **DARI OM ARDI DI MAKASAR** “. Atas kejadian tersebut selanjutnya Sdr. Mahfud beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltara untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan / penggeledahan terhadap terdakwa Mahfud Bin (Alm) Djipoi oleh saksi Algasali, SE Bin (Alm) Buhaerah bersama Briptu Jerry Ananda dan Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltara telah diketemukan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastic bening warna besar yang berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 1.003,3 (seribu tiga koma tiga) Gram.
 - 1 (Satu) Plastic Warna hitam.
 - 1 (Satu) buah plastic pembungkus shabu warna hitam dililit oleh lakban warna coklat.
 - 1 (Satu) buah tas gendong warna hitam merk IOS.
 - 1 (Satu) unit Hp. Merk Samsung warna putih Nomor Sim Card 082187011711.
 - 1 (Satu) buah dompet panjang warna hitam.
 - 1 (Satu) lembar tiket Speed Boat Reguler CB. LIMEX MAMORA (Tujuan Tarakan – Tanjung Selor dan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 4.300.000. (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang saksi temukan dari dalam kantong celana yang dipakai oleh terdakwa Mahfud Bin (Alm) Djipoi.
- Bahwa terdakwa Mahfud Bin (Alm) Djipoi mau melakukan sebagai kurir / pembawa Narkotika jenis shabu sebanyak 1.003,3 (Seribu tiga koma tiga) Gram oleh Sdr. Ardi (Dpo) tersebut dikarenakan dijanjikan upah berupa uang / fee sebesar Rp. 10.000.000. (Sepuluh juta rupiah) jika terdakwa Mahfud Bin (Alm)

Halaman 6Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djipoi berhasil mengambil Narkotika jenis shabu dari Tarakan dan dibawa hingga sampai ketangan Sdr. Ardi (Dpo) yang ada di Makasar, dan terdakwa Mahfud Bin (Alm) Djipoi sudah menerima uang Dp / Fee dari Sdr. Ardi (Dpo) sebesar Rp. 4.000.000. (Empat juta rupiah) dan sisanya Rp. 6.000.000. (Enam juta rupiah) akan dibayar oleh Sdr. Ardi (Dpo) setelah barang Narkotika jenis shabu tersebut sudah sampai di Kota Makasar.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Hp. Merk Samsung warna putih oleh terdakwa Mahfud Bin (Alm) Djipoi dipergunakan untuk berkomunikasi pembicaraan mengenai pemesanan / pengambilan Narkotika jenis shabu dengan Sdr. Arfan (Berkas tersendiri), Sdr. Anjas (Dpo) dan Sdr. Ardi (Dpo).
- Bahwa sebelumnya terdakwa Mahfud Bin (Alm) Djipoi pernah dihukum atau terlibat tindak pidana kepemilikan Narkotika jenis shabu di Polrestabes Makasar pada Bulan Mei 2011 dan telah menjalani vonis selama 1 (Satu) Tahun di Rutan Kelas I Makasar dan bebas pada Bulan Mei 2012.
- Bahwa terdakwa **Mahfud Bin (Alm) Djipoi, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabusebanyak 1.003,3 (Seribu tiga koma tiga) Gram Netto shabu jenis metamfetamina (positif)** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : 5681/NNF/2018 Tanggal 22 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta **terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.**
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 110/IL/ 11075.00/ 05/ 2018 Tanggal 25 Mei 2018, disebutkan bahwa pada Hari Kamis Tanggal 25 Mei 2018, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1003,3 gram (seribu tiga koma tiga) gram beserta plastik pembungkusnya.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **Mahfud Bin (Alm) Djipoi** pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diuraikan pada dakwaan kesatu tersebut diatas, “ **Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri bukan tanaman yaitu jenis**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabumetamfetamina (positif), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 13.00 Wita Saksi Algasali, SE Bin (Alm) Buhaeri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang berangkat dari Tarakan menuju Tanjung Selor melalui Speed Reguler akan turun di Pelabuhan Speed Kayan II Jalan Sabanar Lama, selanjutnya Saksi bersama Briptu Jerry Ananda dan Anggota Resnarkoba Polda Kaltara, menuju tempat yang dimaksud (Sidepan Pelabuhan Speed Kayan II Sabanar Lama Tanjung Selor) dan sekitar jam 15.19 Wita Saksi ada melihat seseorang laki-laki baru turun dari Speed yang baru datang dan keluar dari Pelabuhan Kayan II sambil membawa tas gendong warna hitam, selanjutnya saksi mendekati laki-laki tersebut dan mengamankan yang bersangkutan di pinggir jalan, lalu saksi menanyakan namanya dan mengaku bernama Mahfud, dan saksi periksa tas gendong yang dibawa oleh Sdr. Mahfud dan saksi menemukan plastik warna hitam didalamnya terdapat sebuah bungkus dililit oleh Lakban warna coklat, dan saksi tanyakan kepada Sdr. Mahfud apa ini dijawab “ **SHABU PAK** “ dan saksi tanyakan lagi “ dari mana shabu ini kamu dapatkan / punya siapa dan di jawab oleh Sdr.Mahfud “ **DARI OM ARDI DI MAKASAR** “. Atas kejadian tersebut selanjutnya Sdr. Mahfud beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltara untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan / penggeledahan terhadap terdakwa Mahfud Bin (Alm) Djipoi oleh saksi Algasali, SE Bin (Alm) Buhaerah bersama Briptu Jerry Ananda dan Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltara telah diketemukan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastic bening warna besar yang berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 1.003,3 (seribu tiga koma tiga) Gram.
 - 1 (Satu) Plastic Warna hitam.
 - 1 (Satu) buah plastic pembungkus shabu warna hitam dililit oleh lakban warna coklat.
 - 1 (Satu) buah tas gendong warna hitam merk IOS.
 - 1 (Satu) unit Hp. Merk Samsung warna putih Nomor Sim Card 082187011711.
 - 1 (Satu) buah dompet panjang warna hitam.
 - 1 (Satu) lembar tiket Speed Boat Reguler CB. LIMEX MAMORA (Tujuan Tarakan – Tanjung Selor dan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 4.300.000. (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang saksi temukan dari dalam kantong celana yang dipakai oleh terdakwa Mahfud Bin (Alm) Djipoi.

Halaman 8 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Mahfud Bin (Alm) Djipoi mau melakukan sebagai kurir / pembawa Narkotika jenis shabu sebanyak 1.003,3 (Seribu tiga koma tiga) Gram oleh Sdr. Ardi (Dpo) tersebut dikarenakan dijanjikan upah berupa uang / fee sebesar Rp. 10.000.000. (Sepuluh juta rupiah) jika terdakwa Mahfud Bin (Alm) Djipoi berhasil mengambil Narkotika jenis shabu dari Tarakan dan dibawa hingga sampai ketangan Sdr. Ardi (Dpo) yang ada di Makasar, dan terdakwa Mahfud Bin (Alm) Djipoi sudah menerima uang Dp / Fee dari Sdr. Ardi (Dpo) sebesar Rp. 4.000.000. (Empat juta rupiah) dan sisanya Rp. 6.000.000. (Enam juta rupiah) akan dibayar oleh Sdr. Ardi (Dpo) setelah barang Narkotika jenis shabu tersebut sudah sampai di Kota Makasar.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Hp. Merk Samsung warna putih oleh terdakwa Mahfud Bin (Alm) Djipoi dipergunakan untuk berkomunikasi pembicaraan mengenai pemesanan / pengambilan Narkotika jenis shabu dengan Sdr. Arfan (Berkas tersendiri), Sdr. Anjas (Dpo) dan Sdr. Ardi (Dpo).
- Bahwa sebelumnya terdakwa Mahfud Bin (Alm) Djipoi pernah dihukum atau terlibat tindak pidana kepemilikan Narkotika jenis shabu di Polrestabes Makasar pada Bulan Mei 2011 dan telah menjalani vonis selama 1 (Satu) Tahun di Rutan Kelas I Makasar dan bebas pada Bulan Mei 2012.
- Bahwa terdakwa memakai / menggunakan Narkotika jenis shabu sejak tahun 2010 dan terakhir terdakwa memakai / menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 19.00 Wita.
- Bahwa sesuai dengan tes urine dari Pemerintah Kabupaten Bulungan RSUD DR. SOEMARNO SOSROATMODJO Instalasi Laboratorium Nomor : 445/LAB-RSUD-TS/V-2018 Tanggal 25 Mei 2018 yang di tangda tangani oleh Dr. H. Sinrang, M.Kes, Sp. PK. yang menyatakan bahwa terdakwa Mahfud Bin (Alm) Djipoi positif menggunakan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa **Mahfud Bin (Alm) Djipoi**, dalam hal menggunakan / memakai Narkotika jenis shabu **terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.**

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 9 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. ALGASALI, SE. Bin BUHAERAH (Alm),

- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 15.19 Wita di Jl.Sabanar Lama depan pelabuhan Speed Kayan II Kel.Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan karena menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 13.00 Wita Saksi Algasali, SE Bin (Alm) Buhaeri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang berangkat dari Tarakan menuju Tanjung Selor melalui Speed Reguler akan turun di Pelabuhan Speed Kayan II Jalan Sabanar Lama, selanjutnya Saksi dan Anggota Resnarkoba Polda Kaltara, menuju tempat yang dimaksud yaitu (Didepan Pelabuhan Speed Kayan II Sabanar Lama Tanjung Selor) dan sekitar jam 15.19 Wita Saksi melihat Terdakwa turun dari Speed yang baru datang dan keluar dari Pelabuhan Kayan II sambil membawa tas gendong warna hitam, selanjutnya saksi mendekati dan mengamankan Terdakwa di pinggir jalan, lalu saksi menanyakan nama dan Terdakwa mengaku bernama Mahfud, lalu saksi memeriksa tas gendong yang dibawa oleh Terdakwa Mahfud dan saksi menemukan plastik warna hitam didalamnya terdapat sebuah bungkus dililit oleh Lakban warna coklat, dan saksi menanyakan kepada Terdakwa apa ini dijawab " SHABU PAK " dan saksi tanyakan lagi " dari mana shabu ini kamu dapatkan / punya siapa dan di jawab oleh Terdakwa " DARI OM ARDI DI MAKASAR ". Atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltara untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang barang yang dibawa oleh Terdakwa, Terdakwa langsung mengakui jika yang dibawa adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastic bening warna besar yang berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 1.003,3 (seribu tiga koma tiga) Gram;
 - 1 (Satu) Plastic Warna hitam;
 - 1 (Satu) buah plastic pembungkus shabu warna hitam dililit oleh lakban warna coklat;
 - 1 (Satu) buah tas gendong warna hitam merk IOS;

Halaman 10 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Hp. Merk Samsung warna putih Nomor Sim Card 082187011711;
 - 1 (Satu) buah dompet panjang warna hitam;
 - 1 (Satu) lembar tiket Speed Boat Reguler CB. LIMEX MAMORA (Tujuan Tarakan – Tanjung Selor dan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 4.300.000. (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang saksi temukan dari dalam kantong celana yang dipakai oleh terdakwa Mahfud Bin (Alm) Djippoi.
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa merupakan kurir suruhan dari Sdr ARDI di Makasar dengan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) merupakan uang pemberian dari Sdr ARDI sebagai DP pembayaran sebagai kurir sabu;
 - Bahwa benar saksi yang juga melakukan penangkapan terhadap Saksi ARFHAN Als BOLONG Bin JAMALUDDIN (Alm), di Tarakan dan mengikut sertakan anggota dari Kepolisian Tarakan;
 - Bahwa Terdakwa Arfhan merupakan kurir dari Sdr ANJAS di Tarakan;
 - Bahwa benar saksi juga melakukan pengecekan pada rekaman cctv yang ada pada hotel Harmonis Tarakan dimana didalamnya terlihat pada saat Terdakwa Arfhan menyerahkan bungkusan sabu kepada Terdakwa Mahfud.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. JERRY ANANDA Bin SAFARI,

- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 15.19 Wita di Jl.Sabanar Lama depan pelabuhan Speed Kayan II Kel.Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan karena menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 13.00 Wita Saksi Algasali, SE Bin (Alm) Buhaeri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang berangkat dari Tarakan menuju Tanjung Selor melalui Speed Reguler akan turun di Pelabuhan Speed Kayan II Jalan Sabanar Lama, selanjutnya Saksi dan Anggota Resnarkoba Polda Kaltara, menuju tempat yang dimaksud yaitu (Didepan Pelabuhan Speed Kayan II Sabanar Lama Tanjung Selor) dan sekitar jam 15.19 Wita Saksi melihat Terdakwa turun dari Speed yang baru datang dan keluar dari Pelabuhan Kayan II sambil membawa tas gendong warna hitam, selanjutnya saksi mendekati dan mengamankan Terdakwa di pinggir jalan, lalu saksi menanyakan nama dan Terdakwa mengaku bernama Mahfud, lalu saksi memeriksa tas gendong yang

Halaman 11 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh Terdakwa Mahfud dan saksi menemukan plastik warna hitam didalamnya terdapat sebuah bungkus dililit oleh Lakban warna coklat, dan saksi menanyakan kepada Terdakwa apa ini dijawab " SHABU PAK " dan saksi tanyakan lagi " dari mana shabu ini kamu dapatkan / punya siapa dan di jawab oleh Terdakwa " DARI OM ARDI DI MAKASAR ". Atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltara untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang barang yang dibawa oleh Terdakwa, Terdakwa langsung mengakui jika yang dibawa adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastic bening warna besar yang berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 1.003,3 (seribu tiga koma tiga) Gram;
 - 1 (Satu) Plastic Warna hitam;
 - 1 (Satu) buah plastic pembungkus shabu warna hitam dililit oleh lakban warna coklat;
 - 1 (Satu) buah tas gendong warna hitam merk IOS;
 - 1 (Satu) unit Hp. Merk Samsung warna putih Nomor Sim Card 082187011711;
 - 1 (Satu) buah dompet panjang warna hitam;
 - 1 (Satu) lembar tiket Speed Boat Reguler CB. LIMEX MAMORA (Tujuan Tarakan – Tanjung Selor dan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 4.300.000. (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang saksi temukan dari dalam kantong celana yang dipakai oleh terdakwa Mahfud Bin (Alm) Djipoi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penangkapan Terdakwa ARFHAN Als BOLONG Bin JAMALUDDIN (Alm), karena yang lebih mengetahui tentang penangkapan Terdakwa ARFHAN adalah Saksi AL GASALI, dan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa ARFHAN dilakukan di Tarakan dan mengikut sertakan anggota dari Kepolisian Daerah Bulungan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SURATMAN Bin SUKARDI (Alm);

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 15.19 Wita di Jl.Sabanar Lama depan pelabuhan Speed Kayan II Kel.Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 15.19 Wita, saat itu Saksi baru keluar dari pelabuhan jalan kaki lalu Saksi mendatangi Saksi

Halaman 12 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANTO Als RAMBO didepan pelabuhan yang sedang menyaksikan petugas yang mengamankan Terdakwa, setelah itu saksi diminta oleh Saksi ALGASALI untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana pada Terdakwa ditemukan sebuah bungkus di lilit lakban warna coklat, lalu petugas menjelaskan bahwa barang tersebut sebelumnya ditemukan petugas didalam tas gendong yang dibawa oleh Terdakwa, lalu petugas bertanya kepada Terdakwa “apa ini” sambil menunjuk ke sebuah bungkus yang di lilit lakban warna coklat tersebut, Terdakwa menjawab “sabu pak”, selanjutnya bungkus tersebut dibuka oleh Saksi ALGASALI menggunakan pisau dan isinya benda seperti kristal warna putih sebanyak satu bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat ditanyakan oleh petugas kepada Terdakwa tentang isi bungkus tersebut diakui langsung oleh Terdakwa jika barang tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui/ menyaksikan tentang penangkapan Terdakwa ARFHAN karena saksi hanya menyaksikan pada waktu diperlihatkan barang bukti berupa sabu milik Terdakwa MAHFUD;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SUPRANSYAH Als AKOY Bin H. SULAIMAN (Alm);

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi ARFHAN;
- Bahwa saksi bekerja di Hotel Harmonis Tarakan di Jl. Diponegoro Rt. 05 No. 05 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan sebagai Bill Boy dengan tugas dan tanggung jawab menjaga pintu masuk hotel dan membantu tamu yang akan menginap maupun yang keluar hotel seperti membukakan pintu, membantu membawa barang bawaan tamu dan mengantarkan ke kamar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa cek in di Hotel Harmonis namun saksi ingat Terdakwa cek out dari Hotel Harmonis sekitar pukul 12.50 wita;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa MAHFUD ketika Terdakwa MAHFUD keluar dari Hotel setelah cek out sekitar jam 13.18 Wita dan sempat Saksi membukakan pintu sambil Saksi tawari “ojek mas” Terdakwa menjawab “iya panggilan”, lalu Saksi melambaikan tangan kepada seorang pengendara motor laki-laki yang berada di pinggir jalan, kemudian Saksi tidak merhatikan lagi karena langsung Saksi tinggal masuk kedalam hotel;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak begitu memperhatikan lagi karena langsung Saksi tinggal masuk kedalam Hotel, namun setelah melihat dari rekaman kamera CCTV Hotel Harmonis terlihat Terdakwa sambil membawa sebuah tas

Halaman 13 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gendong keluar dari hotel lalu mendatangi seorang pengendara sepeda motor yang sudah berada dipintu gerbang pinggir jalan, pengendara tersebut dengan cepat menyerahkan sesuatu kepada Terdakwa MAHFUD lalu pergi dan Terdakwa MAHFUD sambil berjalan kaki pergi lalu memasukkan sesuatu/barang tersebut kedalam tas gendong yang dibawanya;

- Bahwa Saksi tidak tau sesuatu/barang apa yang diserahkan pengendara motor kepada Terdakwa MAHFUD tersebut dan Saksi tidak tau bagaimana ciri-cirinya karena tidak begitu terlihat jelas dari Kamera CCTV Hotel;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah benar/tidak Saksi ARFHAN tersebut adalah pengendara motor yang bertemu dengan Terdakwa MAHFUD tersebut karena Saksi tidak sempat melihat wajahnya dan Saksi tidak kenal dengan Saksi ARFHAN tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. ARFHAN Als BOLONG Bin JAMALUDDIN (Alm);

- Bahwa benar Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekitar pukul 00.30 wita, di Jl. Gn Amal Rt.- No.- Kel. Kamp 6 Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa MAHFUD, Saksi baru sekali bertemu pada saat Saksi mengantarkan dan menyerahkan barang bingkisan sabu titipan dari Sdr ANJAS untuk Terdakwa MAHFUD di luar parkir Hotel Harmonis;
- Bahwa benar sehingga Saksi bisa kenal dan bertemu dengan Terdakwa MAHFUD adalah sebelumnya Sdr ANJAS memberitahukan kepada Saksi untuk mengantarkan bingkisan Sabu ke depan Hotel HARMONIS dan bertemu seseorang, dengan memberikan ciri-ciri dari Terdakwa MAHFUD dan memberikan Nomor HP Terdakwa MAHFUD;
- Bahwa benar saksi sudah mengetahui bahwa barang atau bingkisan yang saksi antar dan serahkan kepada Terdakwa adalah sabu;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui darimana saudara ANJAS mendapatkan barang bingkisan yang isinya sabu tersebut, setahu Saksi barang bingkisan tersebut Saksi terima dari saudara ANJAS;
- Bahwa sebelumnya Sdr ANJAS tidak pernah menyuruh saksi untuk mengantarkan barang bingkisan yang isinya sabu, ini baru yang pertama kali Saksi disuruh untuk mengantarkan barang bingkisan yang isinya sabu;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa ditangkap oleh polisi karena saksi mendapat telfon dari Sdr ANJAS yang mengatakan " ADA MASALAH....KAMU SEMBUNYI DULU, HP MU DIBUANG";

Halaman 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipercaya oleh Sdr ANJAS untuk mengantarkan barang bingkisan tersebut karena Saksi sering atau lebih dari 10 (sepuluh) kali menggunakan shabu dengan Sdr ANJAS sehingga Saksi dipercaya;
- Bahwa saksi belum menerima uang dari Sdr ANJAS sebagai upah mengantarkan sabu;
- Bahwa benar pada saat Saksi mengantarkan bingkisan kepada Terdakwa MAHFUD Saksi menggunakan baju kaos warna biru putih;
- Bahwa benar Saksi mengantarkan dan menyerahkan barang bingkisan tersebut kepada Terdakwa MAHFUD pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 13.18 Wita di pinggir jalan depan Hotel Harmonis Jl.P.Diponegoro Rt.05 N0.05 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa benar pada saat Saksi mengantarkan bingkisan kepada Terdakwa MAHFUD Saksi menggunakan transportasi Sepeda Motor Merk Yamaha Mio dengan Nomor KU-2281-GE warna biru dan Helm warna putih milik orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak masuk kedalam Hotel Harmonis Tarakan karena pada saat Saksi mengambil barang bingkisan shabu tersebut dari Sdr ANJAS mengatakan “ KAMU NGGAK USAH MASUK, KAMU DILUAR PARKIRAN HOTEL AJA”;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis pagi tanggal 24 Mei 2018 yang jamnya saksi lupa, Saksi bertemu dengan Sdr ANJAS dipinggir jalan daerah Lingkas Ujung kemudian Sdr ANJAS menceritakan “ NANTI BENTAR KAU ANTAR BARANG “ Saksi jawab “ IYA “ lalu Saksi pulang kerumah Saksi, dan 4 (empat) jam kemudian Saksi mendapat telpon dari Sdr ANJAS mengatakan “ KAMU JEMPUT BARANG KESINI DULU, TRUS ANTARKAN BARANG NI KE DEPAN HOTEL HARMONIS KETEMU SAMA MAHFUD “ Saksi jawab “ IYA...NANTI SAKSI KESANA” setelah Saksi ditelpon, berapa menit kemudian Saksi langsung pergi ke tempat Sdr ANJAS di belakang Hotel Surya Golden, setelah sampai Saksi bertemu dengan Sdr ANJAS dan langsung mengambil barang bingkisan dari Sdr ANJAS, dan Sdr ANJAS mengatakan “ ANTAR KE DEPAN PARKIRAN HOTEL HARMONIS, NANTI KASIH KE SAUDARA MAHFUD DIA PAKAI BAJU KEMEJA KOTAK-KOTAK, CELANA COKLAT, NANTI DI PERJALANAN SAKSI KIRIM NOMOR HP NYA” setelah itu Saksi langsung pergi ke Hotel Harmonis dengan menggunakan baju warna biru putih, Motor Merk Yamaha Mio KU-2281-GE warna biru dan Helm warna putih, setelah sampai di depan parkir Hotel harmonis Saksi parkir di luar parkir Hotel Harmonis tepatnya dipinggir jalan raya, lalu Saksi menghubungi Terdakwa MAHFUD dan mengatakan “ KAMU KELUAR “ kurang lebih 5 (lima)

Halaman 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit Terdakwa MAHFUD keluar dari Hotel dan langsung mendatangi Saksi dan Saksi bertanya “ MAHFUD KAH “ dia jawab “ IYA “ kemudian Saksi langsung memberikan bingkisan dari Sdr ANJAS ke Terdakwa MAHFUD “ INI TITIPAN DARI ANJAS “ setelah memberikan bingkisan tersebut Saksi langsung pergi. Kemudian pada sore hari nya Saksi mendapat telpon dari Sdr ANJAS dan mengatakan “ ADA MASALAH, KAMU SEMBUNYI DULU...HP MU BUANG.....” lalu telpon ditutup setelah itu Saksi langsung sembunyi di rumah Saksi di daerah Lingkas Ujung Rt.12 No.004 Kel. Lingkas Ujung Kec.Tarakan timur Kota Tarakan selama 2 (dua) hari, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 22.00 wite Saksi ke rumah sepupu Saksi di Jl.Gn Amal Kel.Kamp 6 Kec.Tarakan Timur Kota Tarakan, Saksi sembunyi selama kurang lebih dua hari satu malam, pada saat Saksi sedang tidur datang petugas polisi membangunkan Saksi dan menyuruh Saksi untuk ikut ke kantor Polres Tarakan;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah dipidana dalam perkara narkoba di Lapas Tarakan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 15.19 Wita di Jl.Sabanar Lama depan pelabuhan Speed Kayan II Kel.Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa cek out dari Hotel Hamonis di Kota Tarakan dan menemui Saksi ARFHAN dipinggir jalan depan Hotel tersebut, lalu Saksi ARFHAN menyerahkan barang narkoba jenis sabu sebanyak 1 bungkus besar didalam plastik warna hitam, setelah Terdakwa terima sabu tersebut lalu Terdakwa masukkan tas gendong, lalu Terdakwa ke pelabuhan langsung naik speed reguler tujuan tanjung selor sekitar pukul 13.40 Wita, sesampainya dipelabuhan speed tanjung selor sekitar pukul 15.19 Wita didepan pelabuhan Terdakwa diamankan petugas dan digeledah tas gendong yang Terdakwa bawa, ditemukan narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna hitam dan dililit lakban warna coklat, petugas kepolisian bertanya apa isi bungkus tersebut dan Terdakwa jawab barang tersebut isinya sabu yang Terdakwa terima dari seseorang ditarakan yang akan Terdakwa bawa ke pemiliknya di Makassar, atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa kantor Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pemilik sabu yang berada di Makasar tersebut bernama Sdr ARDI;

Halaman 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastic bening warna besar yang berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 1.003,3 (seribu tiga koma tiga) Gram;
 - 1 (Satu) Plastic Warna hitam;
 - 1 (Satu) buah plastic pembungkus shabu warna hitam dililit oleh lakban warna coklat;
 - 1 (Satu) buah tas gendong warna hitam merk IOS;
 - 1 (Satu) unit Hp. Merk Samsung warna putih Nomor Sim Card 082187011711;
 - 1 (Satu) buah dompet panjang warna hitam;
 - 1 (Satu) lembar tiket Speed Boat Reguler CB. LIMEX MAMORA (Tujuan Tarakan – Tanjung Selor dan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 4.300.000. (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang saksi temukan dari dalam kantong celana yang dipakai oleh terdakwa Mahfud Bin (Alm) Djippoi.
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) merupakan uang Terdakwa dari Sdr ARDI sebagai DP upah menjadi kurir sabu, karena Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan selebihnya Rp.300.000,- adalah uang pribadi Terdakwa hasil kerja parkir;
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya jika barang didalam plastik warna hitam yang diserahkan oleh seorang laki-laki didepan hotel harmonis tarakan tersebut adalah berisi narkotika jenis sabu karena Terdakwa berangkat dari makassar ke tarakan tujuannya adalah disuruh oleh Sdr ARDI untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mau diminta oleh Sdr ARDI untuk mengambil sabu ditarakan karena Terdakwa dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- dan sudah diberikan DP sebesar Rp.4.000.000,-, sisanya Rp.6.000.000,- dijanjikan akan diberikan setelah barang berhasil sampai ditangannya Sdr ARDI dimakassar;
- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 22 Mei 2018 Sdr ARDI menelpon Terdakwa sebanyak tiga kali mulai dari pagi hari, siang dan malam, Sdr ARDI mengatakan kepada Terdakwa "mau kerjaan kah", Terdakwa tanya "kerjaan apa", dijawab lagi "jadi kuda ke tarakan" (maksudnya menjadi kurir sabu), Terdakwa tanya lagi "berapa fee nya" dia bilang "sepuluh juta", Terdakwa jawab "ya Terdakwa mau", kemudian malam harinya Sdr ARDI menelpon Terdakwa mengajak ketemuan di Jl.Maccini raya sekitar 10.00 Wita untuk menyerahkan uang DP Fee, setelah bertemu Sdr ARDI lalu memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai DP dan sisanya nanti dibayar setelah berhasil membawa barangnya ke makassar, lalu Sdr ARDI juga menyampaikan jika Terdakwa akan berangkat dengan pesawat ke Tarakan pada hari rabu tanggal 23 Mei 2018 pukul 09.30 Wita, keesokan harinya Terdakwa berangkat ketarakan sesampainya di Tarakan Terdakwa menginap di Hotel harmonis, selanjutnya pada hari kamis

Halaman 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Mei 2018 pada pagi hari sekitar pukul 10.00 Wita ada seseorang yang diketahui bernama Saksi ARFHAN yang menepon ke nomor HP Terdakwa bertanya "ini MAHFUD ya anak buahnya OM ARDI, jam berapa cek outnya" Terdakwa jawab "iya betul, cek out sekitar jam setengah satu", sekitar jam 12.30 Wita Terdakwa cek out dari hotel harmonis lalu ditelpon lagi oleh orang tersebut dan ditanya "kamu dimana, pakai baju apa", Terdakwa jawab "Terdakwa dilobi hotel pakai baju coklat dalamnya kaos hitam", dijawab lagi "ya sudah kamu keluar saja, ketemu diluar", kemudian Terdakwa keluar hotel dan bertemu dengan seorang laki-laki yang diketahui bernama Saksi ARFHAN mengendarai sepeda motor matic warna biru jenis yamaha mio, Saksi ARFHAN lalu menyerahkan bungkusan plastik warna hitam kepada Terdakwa dengan cepat lalu sambil jalan Terdakwa masukkan bungkusan tersebut kedalam tas menuju pelabuhan untuk berangkat ke tanjung selor sesuai arahan Sdr ARDI melalui telpon jika Terdakwa disuruh pulang lewat darat naik speed ke tanjung selor, kemudian lewat darat naik mobil travel ke Balikpapan, di Balikpapan naik kapal menuju ke Makasar, namun ketika sampai di depan pelabuhan speed tanjung selor Terdakwa sudah ditangkap petugas;

- Bahwa benar Terdakwa baru kali ini menjadi kurir sabu Sdr ARDI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana karena perkara Narkotika di Makasar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi sabu setelah ditimbang seberat 1003,3 (seribu tiga koma tiga) Gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam pembungkus sabu yang dililit lakban warna coklat;
- 1 (satu) Unit HP Samsung warna putih No.Sim Card 082187011711, dengan No Imei 1.356807/115484/1;
- 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam dengan merek IOS;
- Sejumlah uang tunai sebesar Rp.4.300.000,-(empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar tiket Speed Boat Reguler CB.LIMEX MANORA tujuan tarakan-tanjung selor;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio dengan nomor Polisi KU-2281-GE, beserta STNK atas nama SYAHRUN;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV Hotel Harmonis.

Halaman 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN.Tjs



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;
3. Telah Melakukan Percobaan Atau Perbuatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi ALGASALI, SE. Bin BUHAERAH (Alm), Saksi JERRY ANANDA Bin SAFARI, Saksi SURATMAN Bin SUKARDI (Alm), Saksi SUPRANSYAH Als AKOY Bin H. SULAIMAN (Alm), Saksi ARFHAN Als BOLONG Bin JAMALUDDIN (Alm), dan Keterangan Terdakwa MAHFUD Bin DJIPPOI (Alm), telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa MAHFUD Bin DJIPPOI (Alm) dengan segala identitasnya adalah orang yang ditangkap pada Hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 bertempat Di Jalan Sabanar Lama Depan Pelabuhan Speed Kayan II Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic bening warna besar yang berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 1.003,3 (seribu tiga koma tiga) Gram, 1 (Satu) Plastic Warna hitam, 1 (Satu) buah plastic pembungkus shabu warna hitam dililit oleh lakban warna coklat, 1 (Satu) buah tas gendong warna hitam merk IOS, 1 (Satu) unit Hp. Merk Samsung warna putih Nomor Sim Card 082187011711, 1 (Satu) buah dompet panjang warna hitam, 1 (Satu) lembar tiket Speed Boat Reguler CB. LIMEX MAMORA (Tujuan Tarakan – Tanjung Selor dan sejumlah uang tunai sebesar

Halaman 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN.Tjs



Rp. 4.300.000. (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang saksi temukan dari dalam kantong celana yang dipakai oleh terdakwa Mahfud Bin (Alm) Djipoi; Bahwa pada saat ditanyakan tentang kepemilikan barang bukti sabu tersebut diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti sabu tersebut merupakan milik Sdr ARDI yang berada di Makasar, dan Terdakwa diminta oleh Sdr ARDI untuk mengambil sabu yang berada di Tarakan yang sebelumnya diserahkan kepada Terdakwa oleh Saksi ARFHAN Als BOLONG Bin JAMALUDDIN (Alm) pada saat berada di Tarakan.

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, Berdasarkan alat bukti keterangan Saksi ALGASALI, SE. Bin BUHAERAH (Alm), Saksi JERRY ANANDA Bin SAFARI, Saksi SURATMAN Bin SUKARDI (Alm), Saksi SUPRANSYAH Als AKOY Bin H. SULAIMAN (Alm), Saksi ARFHAN Als BOLONG Bin JAMALUDDIN (Alm), alat bukti surat dan Keterangan Terdakwa MAHFUD Bin DJIPPOI (Alm), serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa :

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak mempunyai hak atau izin untuk melakukan sesuatu. Fakta dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan yaitu terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak sebanyak 1.003,3 (seribu tiga koma tiga) Gram Brutto shabu jenis metamfetamina (positif), tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan/kegiatan terdakwa saat terdakwa ditangkap, berdasarkan hal tersebut diatas dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi.

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad.3. Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Berdasarkan alat bukti keterangan Saksi ALGASALI, SE. Bin BUHAERAH (Alm), Saksi JERRY ANANDA Bin SAFARI, Saksi SURATMAN Bin SUKARDI (Alm), Saksi SUPRANSYAH Als AKOY Bin H. SULAIMAN (Alm), Saksi ARFHAN Als BOLONG Bin JAMALUDDIN (Alm), alat bukti surat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa MAHFUD Bin DJIPPOI (Alm), serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

- Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa MAHFUD Bin DJIPPOI (Alm) pada Hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 bertempat Di Jalan Sabanar Lama Depan Pelabuhan Speed Kayan II Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak sebanyak 1.003 (seribu tiga) Gram Brutto shabu jenis metamfetamina (positif);
- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 24 Mei 2018 pada pagi hari sekitar pukul 10.00 Wita Saksi ARFHAN menelpon ke nomor HP Terdakwa dan bertanya "ini MAHFUD ya anak buahnya OM ARDI, jam berapa cek outnya" Terdakwa jawab "iya betul, cek out sekitar jam setengah satu", sekitar jam 12.30 Wita Terdakwa cek out dari hotel harmonis lalu ditelpon lagi oleh orang tersebut dan ditanya " kamu dimana, pakai baju apa", Terdakwa jawab "Terdakwa dilobi hotel pakai baju coklat dalamnya kaos hitam", dijawab lagi " ya sudah kamu keluar saja, ketemu diluar", kemudian Terdakwa keluar hotel dan bertemu dengan Saksi ARFHAN mengendarai sepeda motor matic warna biru jenis yamaha mio, Saksi ARFHAN lalu menyerahkan bungkus plastik warna hitam kepada Terdakwa dengan cepat lalu sambil jalan Terdakwa masukkan bungkus tersebut kedalam tas menuju pelabuhan untuk berangkat ke tanjung selor sesuai arahan Sdr ARDI melalui telpon jika Terdakwa disuruh pulang lewat darat naik speed ke tanjung selor;
- Selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita Saksi Algasali, SE Bin (Alm) Buhaeri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang berangkat dari Tarakan menuju Tanjung Selor melalui Speed Reguler akan turun di Pelabuhan Speed Kayan II Jalan Sabanar Lama, selanjutnya Saksi bersama Briptu Jerry Ananda dan Anggota Resnarkoba Polda Kaltara, menuju tempat yang dimaksud (Didepan Pelabuhan Speed Kayan II Sabanar Lama Tanjung Selor) dan sekitar jam 15.19 Wita Saksi ada melihat seseorang laki-laki baru turun dari Speed yang baru datang

Halaman 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluar dari Pelabuhan Kayan II sambil membawa tas gendong warna hitam, selanjutnya saksi mendekati laki-laki tersebut dan mengamankan yang bersangkutan di pinggir jalan, lalu saksi menanyakan namanya dan mengaku bernama Mahfud, dan saksi periksa tas gendong yang dibawa oleh Sdr. Mahfud dan saksi menemukan plastik warna hitam didalamnya terdapat sebuah bungkus dililit oleh Lakban warna coklat, dan saksi tanyakan kepada Sdr. Mahfud apa ini dijawab " SHABU PAK " dan saksi tanyakan lagi " dari mana shabu ini kamu dapatkan / punya siapa dan di jawab oleh Sdr.Mahfud " DARI OM ARDI DI MAKASAR ". Atas kejadian tersebut selanjutnya Sdr. Mahfud beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltara untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan / penggeledahan terhadap terdakwa Mahfud Bin (Alm) Djipoi oleh saksi Algasali, SE Bin (Alm) Buhaerah bersama Brikpol Jerry Ananda dan Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltara telah diketemukan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastic bening warna besar yang berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 1.003,3 (seribu tiga koma tiga) Gram.
 - 1 (Satu) Plastic Warna hitam.
 - 1 (Satu) buah plastic pembungkus shabu warna hitam dililit oleh lakban warna coklat.
 - 1 (Satu) buah tas gendong warna hitam merk IOS.
 - 1 (Satu) unit Hp. Merk Samsung warna putih Nomor Sim Card 082187011711.
 - 1 (Satu) buah dompet panjang warna hitam.
 - 1 (Satu) lembar tiket Speed Boat Reguler CB. LIMEX MAMORA (Tujuan Tarakan – Tanjung Selor dan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 4.300.000. (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang saksi temukan dari dalam kantong celana yang dipakai oleh terdakwa Mahfud Bin (Alm) Djipoi.
- Bahwa terdakwa Mahfud Bin (Alm) Djipoi mau melakukan sebagai kurir / pembawa Narkotika jenis shabu sebanyak 1.003,3 (Seribu tiga koma tiga) Gram oleh Sdr. Ardi (Dpo) tersebut dikarenakan dijanjikan upah berupa uang / fee sebesar Rp. 10.000.000. (Sepuluh juta rupiah) jika terdakwa Mahfud Bin (Alm) Djipoi berhasil mengambil Narkotika jenis shabu dari Tarakan dan dibawa hingga sampai ketangan Sdr. Ardi (Dpo) yang ada di Makasar, dan terdakwa Mahfud Bin (Alm) Djipoi sudah menerima uang Dp / Fee dari Sdr. Ardi (Dpo) sebesar Rp. 4.000.000. (Empat juta rupiah) dan sisanya Rp. 6.000.000. (Enam juta rupiah) akan dibayar oleh Sdr. Ardi

Halaman 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN. Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dpo) setelah barang Narkotika jenis shabu tersebut sudah sampai di Kota Makasar;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Hp. Merk Samsung warna putih oleh terdakwa Mahfud Bin (Alm) Djipoi dipergunakan untuk berkomunikasi pembicaraan mengenai pemesanan / pengambilan Narkotika jenis shabu dengan Sdr. Arfan (Berkas tersendiri), Sdr. Anjas (Dpo) dan Sdr. Ardi (Dpo);
- Bahwa sebelumnya terdakwa Mahfud Bin (Alm) Djipoi pernah dihukum atau terlibat tindak pidana kepemilikan Narkotika jenis shabu di Polrestabes Makasar pada Bulan Mei 2011 dan telah menjalani vonis selama 1 (Satu) Tahun di Rutan Kelas I Makasar dan bebas pada Bulan Mei 2012;
- Bahwa terdakwa *Mahfud Bin (Alm) Djipoi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I Jenis shabu sebanyak 1.003,3* (Seribu tiga koma tiga) Gram *shabu jenis* metamfetamina (positif) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : 5681/NNF/2018 Tanggal 22 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 110/ IL/ 11075.00/ 05/ 2018 Tanggal 25 Mei 2018, disebutkan bahwa pada Hari Kamis Tanggal 25 Mei 2018, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1003,3 gram (seribu tiga koma tiga) gram beserta plastik pembungkusnya.

Dengan demikian unsur “Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahatmenawarkan untuk dijual, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur hukum dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikatelah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 23Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan, dengan memperhatikan pula fakta-fakta persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan tetap berpedoman pada aspek keadilan, bagi diri Terdakwa dan bagi masyarakat luas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi sabu setelah ditimbang seberat 1003,3 (seribu tiga koma tiga) Gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam pembungkus sabu yang dililit lakban warna coklat;
- 1 (satu) Unit HP Samsung warna putih No.Sim Card 082187011711, dengan No Imei 1.356807/115484/1;
- 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam dengan merek IOS;
- Sejumlah uang tunai sebesar Rp.4.300.000,-(empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar tiket Speed Boat Reguler CB.LIMEX MANORA tujuan tarakan-tanjung selor;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio dengan nomor Polisi KU-2281-GE, beserta STNK atas nama SYAHRUN;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV Hotel Harmonis.

Halaman 24Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN. Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi – saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa bertindak sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepadaterdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MAHFUD Bin DJIPPO**telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* ” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa**MAHFUD Bin DJIPPO**oleh karena itudengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi sabu setelah ditimbang seberat 1003,3 (seribu tiga koma tiga) Gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) plastik warna hitam;

Halaman 25Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN. Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna hitam pembungkus sabu yang dililit lakban warna coklat;
- 1 (satu) Unit HP Samsung warna putih No.Sim Card 082187011711, dengan No Imei 1.356807/115484/1;
- 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam dengan merek IOS;
- Sejumlah uang tunai sebesar Rp.4.300.000,-(empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar tiket Speed Boat Reguler CB.LIMEX MANORA tujuan tarakan-tanjung selor;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio dengan nomor Polisi KU-2281-GE, beserta STNK atas nama SYAHRUN;
- 1 (satu) buah flashdish berisi rekaman CCTV Hotel Harmonis.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Arfhan Als Bolong Bin (Alm) Jamaluddin.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari **SENIN** tanggal **05 November 2018** oleh kami **IMELDA HERAWATI D.P, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **RISDIANTO, SH.** dan **INDRA CAHYADI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **06 November 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **NUR FADILAH SARI, SH,** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **EVI NURUL HIDAYATI, SH,** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanung Selor dan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RISDIANTO, SH

IMELDA HERAWATI D.P, SH.MH

INDRA CAHYADI, SH.MH

Panitera Pengganti,

NUR FADILAH SARI, SH

Halaman 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN. Tjs